

# FAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH

**Sulidar**

*Dosen Hadis dan Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam serta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.*

**E-mail: ahmad.suid@yahoo.co.id**

## الملخص

يناقش هذا المقال فهم الدين في المنظمة المحمدية. المحمدية هي حركة إسلامية تقوم على القرآن والسنة المقبولة، وتقوم حركتها بتنفيذ دعوة عمار معروف ناهي منكر وتؤدي أيضا التجديد. إن الغرض من إنشاء المحمدية هو إعلاء دين الإسلام وإعلائته حتى يتحقق مجتمع إسلامي حقيقي. المحمدية في فهمها الديني ليست موجهة إلى مدرسة فكرية معينة، سواء في العقيدة أو العبادة. ومع ذلك، فإن المحمدية ليست ضد المذهب. والمدرسة الفكرية للمحمدية مادة دراسية، فإذا كانت المحجة التي تستخدمها هي الراجح (على أساس القرآن والسنة المقبولة)، فإن المحمدية تأخذ المحجة كمرشد وليس المدرسة. يجب أن يلتزم جميع أعضاء منظمة المحمدية كسلم. التزامات المسلم هي كما يلي: التزامات المسلم: أ. الإيمان بالإسلام. ب. إتقان المعرفة عن الإسلام. ج. ممارسة الإسلام. د. الدعوة إلى الإسلام؛ وه. الكفاح من أجل الإسلام. مع تحقيق هذا الالتزام الإسلامي، من المأمول أن يتمكن من إنشاء مجتمع إسلامي حقيقي قائم على القرآن والسنة المقبولة.

## Abstract

This article discusses the understanding of religion in the Muhammadiyah Organization. Muhammadiyah is an Islamic Movement, based on Islam, based on the Qur'an and as-Sunnah al-maqbulah, whose movement carries out da'wah amar ma'ruf nahi munkar and also performs tajdid. The purpose of Muhammadiyah being established is with the aim of upholding and upholding the religion of Islam so that the realization of a true Islamic society. Muhammadiyah in its religious understanding is not oriented to a particular school of thought, both in aqidah and worship. However, Muhammadiyah is not anti-mazhab. The school of thought for Muhammadiyah is a study material, if the argument it uses is rajih (based on the Qur'an and as-Sunnah al-maqbulah), then

Muhammadiyah takes the argument as a guide, not the school. All members of the Muhammadiyah organization must have a commitment as a Muslim. The commitments of a Muslim are as follows: Muslim commitments: a. Believing in Islam; b. Mastering knowledge about Islam; c. Practicing Islam; d. Preaching Islam; and e. Fight for Islam. With the realization of this Islamic commitment, it is hoped that it can create a true Islamic society based on the Qur'an and as-Sunnah al-Maqbulah.

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang faham agama dalam Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan, Gerakan Islam, berasas Islam, bersumber pada Alquran dan *as-Sunnah al-maqbulah*, yang gerakannya melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan juga melakukan *tajdid*. Maksud Muhammadiyah didirikan adalah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dalam faham agamanya tidak berorientasi pada mazhab tertentu, baik dalam aqidah maupun ibadah. Namun, Muhammadiyah tidak anti mazhab. Mazhab bagi Muhammadiyah menjadi bahan telaahan, bila dalil yang digunakannya *rajih* (berdasarkan Alquran dan *as-Sunnah al-maqbulah*), maka Muhammadiyah mengambil dalil tersebut sebagai pegangan bukan mazhabnya. Bagi seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah mesti memiliki komitmen sebagai seorang Muslim. Adapun komitmen seorang Muslim adalah sebagai berikut: Komitmen Muslim: a. Mengimani Islam; b. Menguasai ilmu tentang Islam; c. Mengamalkan Islam; d. Mendakwahkan Islam; dan e. Memperjuangkan Islam. Dengan terealisasinya komitmen Islam tersebut, maka diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Alquran dan *as-Sunnah al-Maqbulah*.

**Kata Kunci:** Faham, *tajdid*, dan *tarjih*.

### Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan, Gerakan Islam, berasas Islam, bersumber pada Alquran dan *as-Sunnah al-maqbulah*, yang gerakannya melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan

juga melakukan *tajdid*.

Maksud Muhammadiyah didirikan adalah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Adapun landasan ideal Muhammadiyah, merujuk pada Firman Allah Swt:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.<sup>1</sup>

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Menurut M. Djindar Tamimy:

Ber-Muhammadiyah itu, harus dimulai dari dan selanjutnya harus tetap bersandar kepada pener tian atau faham dan keyakinan agama, yang meliputi: a) Memahami sungguh-sungguh ajaran agama Islam dengan tepat, b) Menyadari sungguh-sungguh bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak akan dapat tanpa “ber-organisasi” dengan disertai “jihad bil am wal wal anfus”.<sup>2</sup>

### **Wawasan Faham Agama dalam Muhammadiyah**

Dalam Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengenal dan memahami faham agama di Muhammadiyah, menelusuri sumber resmi Muhammadiyah yang sudah diterbitkan, seperti; Berita Resmi Muhammadiyah, Keputusan Munas Tarjih, yang dihimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Manhaj gerakan Muhammadiyah; Ideologi, Khittah dan Langkah. Uraian Faham Agama dalam Muhammadiyah<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> QS. Ali Imran [3]:104.

<sup>2</sup> M. Djindar Tamimy, 1978:3

<sup>3</sup>Urutan dalam uraian di atas, disesuaikan dengan buku: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. Ke-VI, November 2019), h. 60-64.

a. Pengertian Agama dan Agama Islam

1) Pengertian Agama

الدِّينُ هُوَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي وَالْإِرْشَادَاتِ لِصَلَاحِ الْعِبَادِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.

Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.

2) Pengertian Agama Islam

الدِّينُ (أَيُّ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ) الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ (أَيُّ الْمَقْبُولَةِ) مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي وَالْإِرْشَادَاتِ لِصَلَاحِ الْعِبَادِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.

Agama (*ad-Din*), yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Alquran dan yang tersebut dalam Sunnah yang *sahih* [maksudnya *al-maqbulah*], berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.

Karakteristik Agama Islam yang Universal

- 1) Agama semua Nabi yang diutus Allah swt (QS. Ali Imran/3:19, 67 dan 85; al-Baqarah/2:132).
- 2) Agama penyerahan diri kepada Allah swt (QS. an-Nisa'/125).
- 3) Agama *samawi* (QS. az-Zumar/39:2).
- 4) *Asy-Syumul*, mencakup seluruh dimensi kehidupan. (QS. al-Maidah /5:3).
- 5) *Al-'Umum*, berlaku untuk seluruh ummat manusia. (QS. al-Baqarah/3:185)
- 6) Agama fitrah. (QS. ar-Rum/30:30).
- 7) Sejalan dengan akal/logika.

- 8) *Rahmatan lil 'alamin*. (QS. al-Anbiya'/21:107).  
 9) Orientasi dunia akhirat. (QS. al-Baqarah/2:201), (QS. Al- Qasas/28:77).  
 10) Adanya Pahala dan siksa, atau adanya *Reward and Punishment* (QS. al-Bayyinah/98:6-8).

#### b. Dasar Agama Islam

Berdasarkan Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan: ketentuan *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*:

الأَصْلُ فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ.

Artinya: “*Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadis asy-Syarif*”.

Selanjutnya ditetapkan “Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūlah (السنة المقبولة).”

Dalam Muhammadiyah dasar agama Islam adalah berdasarkan Alquran dan *as-Sunnah al-Maqbulah*. Kedua sumber ini, merujuk pada Hadis Rasul sebagai berikut:


وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan ter sesat, yaitu kitab Allah (Alquran) dan Sunnah Rasul-Nya”.*

Dasar agama Islam, atau sumber hukum bagi Muhammadiyah adalah al-Qur’an dan *as-Sunnah al-Maqbulah*. Adapun *As-Sunnah al-Maqbulah* maksudnya adalah perkataan, perbuatan dan ketentuan dari Nabi saw, yang menurut hasil analisis (prosesnya dengan perangkat *ulum al-hadis*) memenuhi kriteria *sahih* dan *hasan*. Pemahaman terhadap kedua sumber dilakukan secara *holistik (syumul)*, integrasi-interkoneksi dan komprehensif integralistik. Maksudnya memahami secara utuh, tidak

sepotong-sepotong, menghubungkan antara satu hadis dengan hadis lainnya, dengan pendekatan keilmuan di luar ilmu hadis dan dianalisis secara mendalam.

### Hadis Ditinjau dari Segi Kualitas



Dari gambaran di atas, bahwa ditinjau dari kualitasnya, hadis terbagi pada hadis *maqbul* (diterima) dan hadis *mardud* (ditolak). Muhammadiyah dalam menetapkan aqidah dan ibadah, dalam *manhaj* tarjih nya, hanya mengambil hadis yang berkategori *maqbul* atau diterima, yakni berkategori *sahih* dan *hasan*, tidak menerima hadis yang berkategori *mardud* atau ditolak.

- b. Alquran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum/ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar
  - 1) Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasul.
  - 2) Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Alquran dan Sunnah Rasul.

Sedang untuk mencari cara dan dalam melak sanakan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif

mempunyai peranan yang penting dan lapangan luas. Begitu pula akal pikiran *al-ra'ru* adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.

- a. Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka.
- b. Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar, dengan *ijtihad* atau *ittiba'*.
- c. Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perseorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas, dilakukan dengan musyawarah oleh para ahlinya, dengan cara yang sudah lazim disebut "*tarjih*", ialah membanding-bandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.
- d. Dengan dasar dan cara memahami agama seperti di atas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan "kesatuan ajaran" yang tidak boleh dipisahkan dan meliputi: (a). akidah, (b). akhlak, (c). ibadah, dan (d). *Muamalah Duniawiyah*. Di mana semuanya itu bertumpu dan untuk mencerminkan kepercayaan "*Tauhid*" dalam hidup dan kehidupan manusia, dalam wujud dan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt.

### **Akidah, Ajaran yang Berhubungan dengan Kepercayaan**

*Aqidah*, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, *takhayyul*, *bid'ah* dan *khurafat*, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Ajaran Islam, yang inti ajarannya berupa kepercayaan tauhid, membentuk keyakinan dan cita-cita hidup. Hidup manusia di dunia ini semata-mata hanya lah untuk beribadah kepada Allah swt, demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Aqidah atau tauhid adalah membicarakan tentang keesaan Allah serta yang berkaitan dengan-Nya. Dengan demikian aqidah atau tauhid sangat berkaitan dengan iman, yakni keimanan seseorang ditentukan oleh penghayatannya terhadap tauhid. Semakin aqidah atau tauhid dikuasai secara benar, semakin kokoh pula keimanan seseorang. Karena itu, apabila iman berperan fungsional dalam kehidupan, maka aqidah atau tauhid berperan dalam meningkatkan iman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

### **Akhlaq, Ajaran yang Berhubungan dengan Pembentukan Mental**

Dalam bidang Akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlaq mulia dengan berpedoman ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul saw, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Sebagai rujukan akhlak adalah akhlak Rasul saw. perhatikan QS. al-Ahzab/33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

Artinya: *Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*

### **Ibadah, Ajaran yang Berhubungan dengan Peraturan dan Tata Cara Hubungan Manusia dan Tuhan**

Ibadah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih:

الْعِبَادَةُ: الْعِبَادَةُ هِيَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَلِ بِمَا أَدْنَى بِهِ الشَّارِعُ. وَهِيَ عَامَةٌ وَخَاصَةٌ. فَالْعَامَةُ كُلُّ عَمَلٍ أَدْنَى بِهِ الشَّارِعُ. وَالْخَاصَّةُ مَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ فِيهَا بِجَزَائِيَّاتٍ وَهَيْئَاتٍ وَكَيْفِيَّاتٍ مَخْصُوصَةٍ.

Ibadah ialah *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangan-

larangan-Nya dan mengamalkan segala yang diizinkan-Nya. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus.

- a. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
- b. Ibadah yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu, (yakni, dicontohkan *kaifiyatnya* oleh Rasulullah saw).

Ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia; dengan prinsip semua ibadah *mahdhah* dilarang kecuali ada dalilnya yang jelas dari Alquran dan *as-Sunnah al-maqbulah*. Perhatikan Kaedah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: *Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan.*

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالْإِتْبَاعُ.

Artinya: “*Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang ditetapkan (oleh Allah dan Rasul-Nya).*”

Ibadah itu asalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya, atau ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada petunjuk Alquran dan contoh dari Rasul saw.

### Enam Prinsip Ibadah

- 1) Hanya Menyembah kepada Allah swt. (QS. al-Fatihah/1:5), (an-Nisa<sup>7</sup>/4:35), (an-Nahl/16: 36).
- 2) Ibadah tanpa Perantara. (QS. al-Baqarah/2: 186). (QS. Qaf/50:16).
- 3) Ibadah mesti ikhlas. (QS. al-Bayyinah/98:5).
- 4) Ibadah mesti sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul saw. (QS. al-Kahfi/18:10), (QS. al-Hasyr/59 :7)<sup>4</sup> dan Hadis Rasul:

<sup>4</sup> Teks Ayatnya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Artinya: ...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan

قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

Artinya: Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak." H.R. Muslim. No. 3243.

- 5) Ibadah seimbang antara unsur jasmani dan rohani (QS. al-Qashash/28:77).
- 6) Ibadah mesti mudah dan meringankan (QS. al-Baqarah/2:286), (QS. al-Maidah/5:6).

### **Muamalah Duniawiyah, Ajaran yang Berhubungan dengan Pengelolaan Dunia dan Pembinaan Masyarakat**

Muamalah Duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya *mu'amalat duniawiyah* (pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat) berdasarkan ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah swt.

المُرَادُ بِأَمْرِ الدُّنْيَا "فِي قَوْلِهِ صَلِّعُمْ: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ"<sup>5</sup>، هُوَ الْأُمُورُ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ لِأَجْلِهَا الْأَنْبِيَاءُ.

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

<sup>5</sup> Teks Hadisnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْقَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ نَفَرَجَ شَيْصًا فَرَبَّهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknyanya dari 'Aisyah dan dari Sabit dari Anas bahwa Nabi saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi saw. melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'HR. Muslim.

Dunia (*ad-dunya*): Yang dimaksud “urusan dunia” dalam sabda Rasulullah saw, “Kamu lebih mengerti urusan duniamu” ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara/pekerjaan pekerjaan/urusan-urusan) yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia).

Perhatikan kaedah usul fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

### Pemahaman Ajaran Agama

Dalam Muhammadiyah, pemahaman agama Islam dilakukan melalui kegiatan tarjih: Secara etimologis, kata *at-tarjih* (التَّرْجِيحُ) ada lah bentuk *masdar* dari kata dasar *rajaha* (رَجَحَ-تَرَجَّحَ), mengunggulkannya, mengambil sesua tu yang lebih kuat. Adapun menurut pakar usul fikih:

تَقْدِيمُ الْمُجْتَهَدِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِمُرَجِّحٍ لِيُعْمَلَ بِهِ.

Artinya: *Seorang mujtahid mendahulukan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang dapat mengunggulkannya agar dalil tersebut dapat diamalkan.*

*Tarjih*: Secara teknis *tarjih* adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (*rajih*), lebih tepat analogi dan lebih kuat *mashlahat*nya. Dalam Muhammadiyah Tarjih adalah kegiatan intelektual untuk memahami agama guna merespon berbagai problem sosial-budaya dari sudut pandang agama Islam.

Adapun secara institusional Majelis Tarjih adalah lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggota terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *usuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Memahami agama dengan cara tertentu yang disebut *Manhaj Tarjih*, yaitu:

“Suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur tekhnis (metode) yang menjadi landasan kegiatan ketarjihan.”

Penjelasan tentang Wawasan/Semangat dalam Manhaj Tarjih, yaitu:

- a. Wawasan Tajdid;
- b. Wawasan Toleran;
- c. Wawasan Keterbukaan; dan
- d. Wawasan Tidak berafiliasi mazhab tertentu.

### **Wawasan Tajdid**

Tajdid sebagai karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat Muslim Indonesia yang melabeli gerakan ini sebagai gerakan kaum modernis. Dalam kaitan dengan *manhaj tarjih*, *tajdid* menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihannya. *Tajdid* mempunyai dua arti:

- a. Dalam bidang akidah dan ibadah, *tajdid* bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada pemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi saw.
- b. Dalam bidang *muamalat duniawiyah*, *tajdid* berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi saw untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau. Mencari bentuk yang paling sesuai dengan Sunnah Nabi saw tidak mengurangi arti adanya keragaman (*tanawwu'*) dalam kaifiyat ibadah itu sendiri, sepanjang kaifiyat itu memang mempunyai landasannya dalam Sunnah Nabi saw.

Contohnya adalah adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam salat, yang menunjukkan bahwa Nabi saw sendiri melakukannya secara variasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah Nabi saw menurut Tarjih Muhammadiyah tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan.

Pemurnian akidah berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur *khurafat* dan *tahayul*. Dikandung keimanan yang dapat dipegangi adalah apa yang ditegaskan dalam

Alquran dan as-Sunnah. Kepercayaan yang tidak bersumber kepada kedua sumber asasi tersebut tidak dapat dipegangi. Kepercayaan bahwa angka 13 adalah sial, misalnya, tidak ada dalilnya dalam Alquran dan as-Sunnah. Dalam tradisi pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui muktamar selalu dipilih tiga belas anggota pimpinan. Pemilihan tiga belas anggota pimpinan ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepercayaan tentang kesialan angka tiga belas.

*Tajdid* di bidang muamalat duniawiyah (bukan akidah dan ibadah khusus), berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh Alquran dan Sunnah Nabi saw. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syarak.

Misalnya di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah baru, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, digunakan rukyat sesuai dengan hadis-hadis rukyat dalam mana Nabi saw memerintahkan untuk melakukan pengintaian hilal. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisab, sebagaimana dipraktikkan dalam Muhammadiyah.

Contoh lain, di masa lalu perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakar yang melarangnya, maka di zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Tarjih tentang *Adabul Mar'ah fil Islam*, yang merupakan Putusan Tarjih tahun 1976.<sup>6</sup>

### **Wawasan Toleransi**

Toleransi artinya bahwa Putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dalam “Penerangan tentang Hal Tardjih” yang dikeluarkan tahun 1935, dinyatakan, “Kepoatoesan tardjih moelai dari meroendingkan sampai

---

<sup>6</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2012), h. 74-77.

kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang ataoe menjatoehkan segala yang tidak dipilih oleh Tardjih itoe.”<sup>7</sup> Pernyataan ini menggambarkan bahwa Tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain apalagi menyatakannya tidak benar. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Oleh karena itu Tarjih Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat, keterbukaan terhadap penemuan baru adalah prinsip berikutnya dalam wawasan ketarjihhan Muhammadiyah.<sup>8</sup>

### **Wawasan Keterbukaan**

Keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Dalam “Penerangan tentang Hal Tardjih”, ditegaskan, “Malah kami berseroe kepada sekalian oelama soepaya soeka membahas poela akan kebenaran poatoesan Majelis Tardjih itoe di mana kalaoe terdapat kesalahan ataoe koerang tepat dalilnja diharap soepaja diajoekan, sjoekoer kalaoe dapat memberikan dalil jang lebih tepat dan terang, jang nanti akan dipertimbangkan poela dioelang penjelidikannja, kemoedian kebenarannja akan ditetapkan dan digoenakan. Sebab waktoe mentardjihkan itoe ialah menoeroet sekedar pengertian dan kekoeatan kita pada waktoe itoe.”<sup>9</sup>

### **Wawasan Tidak Berafiliasi Mazhab Tertentu**

Memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya, Alquran dan as-Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini berarti

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, h.18, lihat juga, *Boeah Congres 26* (Jogjakarta: Hoefdcomite Congress Moehammadijah, t.t.), h. 32.

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, h.18.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 18-19. Lihat juga, *Boeah Congres 26* (Jogjakarta: Hooefdcomite Congress Moeham madijah, t.t.), h. 32.

Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup.<sup>10</sup>

## Penutup

Muhammadiyah dalam faham agamanya tidak berorientasi pada mazhab tertentu, baik dalam aqidah maupun ibadah. Namun, Muhammadiyah tidak anti mazhab. Mazhab bagi Muhammadiyah menjadi bahan telaahan, bila dalil yang digunakannya *rajih* (berdasarkan Alquran dan *as-Sunnah al-maqbulah*), maka Muhammadiyah mengambil dalil tersebut sebagai pegangan bukan mazhabnya.

Bagi seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah mesti memiliki komitmen sebagai seorang Muslim. Adapun komitmen seorang Muslim adalah sebagai berikut: Komitmen Muslim: a. Mengimani Islam; b. Menguasai ilmu tentang Islam; c. Mengamalkan Islam; d. Mendakwahkan Islam; dan e. Memperjuangkan Islam.

Dengan terealisasinya komitmen Islam tersebut, maka diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya berdasarkan Alquran dan *as-Sunnah al-Maqbulah*.

## Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muham madiyah*,  
Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 2002.
- Berita Resmi Muhammadiyah, Nomor 06/2010-2015/ Ra madhan  
1435 H/Juli 2014 M.
- Berita Resmi Muhammadiyah, Nomor 08/2010-2015/ Sya wal 1436  
H/Agustus 2015 M.
- Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yog yakarta:  
Suara Muhammadiyah, 2015.
- Junus Salam, *K.H. Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangan nya*,

---

<sup>10</sup> Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, h. 19.

Banten: Al-Wasat Publishing House, 2009.

Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih ke XXV tahun 2000 di Jakarta.

*Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif al-Kutub as-Sittah*, Dar as-Salam lin-Nasyr wa at-Tuzi', al-Mamlakah al-'Ara biyah as-Su'udiyah, Riyad, 2000.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Nopember 2011.

\_\_\_\_\_. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Mei 2018.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, November 2019.

Syakir Jamaluddin, *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw, Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2015.

Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Diterbitkan oleh Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, Yogyakarta, Rabiulakhir 1439 H/Januari 2018 M.